



## PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sarjana S1, tempat tinggal di Balikpapan Kota, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pramuniaga, pendidikan SMA Sederajat, tempat tinggal di Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2014/PA Bpp, Tanggal 07 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 15 Januari 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/I/2006, Tanggal 15 Januari 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua termohon di Kota Balikpapan. Sampai saat perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan 8 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak P Dan T** Umur 7 tahun dalam Pemeliharaan termohon;
3. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2007 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, ketidak harmonisan pemohon dan termohon sering terjadi karena adanya perselisihan yang penyebabnya adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, sulit diatur bahkan terlalu berani dan sering kali membantah pekataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa puncak dari segala perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah tanggal 25 Agustus 2007 yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin sehingga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga yang baik dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

**Subsider:**

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena pihak termohon ternyata tidak pernah hadir menghadap persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon bersikeras tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban terhadap permohonan pemohon tidak berarti permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat dengan para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/I/2006, Tanggal 15 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 54 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon kemenakan saksi, dan termohon sebagai istri pemohon menikah delapan tahun yang lalu, pemohon dan termohon mempunyai satu orang anak, saksi melihat pemohon dan termohon sudah pisah sejak 6 atau 7 tahun yang lalu, sepengetahuan saksi penyebabnya karena pemohon mengajak termohon untuk hidup mandiri pisah dari orang tua tetapi termohon tidak mau, saksi sudah sering menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak membuahkan hasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 42 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai saudara seibu pemohon, dan kenal termohon karena sebagai saudara ipar, saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua termohon, saksi melihat sejak enam tahun yang lalu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon mengajak termohon untuk hidup mandiri pisah dari orang tua tetapi termohon tidak mau, saksi sering menasihati pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk menyingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkenaan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka termohon harus dinyatakan terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak hadir dan secara formiil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya, dan pula kepadanya telah diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i di dalam Kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, yang berbunyi:

**وإذا امتنع الحضور مد النداء الثانى حكم بنكوله**

*Maksudnya : Apabila ( termohon ) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;*

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 2006, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa para saksi orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak enam atau tujuh tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis, para saksi melihat pemohon dan termohon sudah dua tahun lebih berpisah tempat tinggal, meskipun para saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun dengan pengetahuan para saksi antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya tersebut cukup memberikan petunjuk dan indikasi serta patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, serta menunjukkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, serta memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa benar pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon tidak bersedia diajak hidup mandiri terpisah dari orang tua, yang berakibat dua tahun lebih lamanya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan *in casu* perkara ini di persidangan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon tersebut, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/ perkawinan pemohon dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon selama persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَحَبْلَ بَيْنَكُمْ  
مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan dalil permohonannya kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan perceraian dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterima apabila telah cukup bukti bagi Pengadilan Agama mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang merupakan orang dekat dengan pemohon dan termohon, kesaksian para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menunjukkan fakta antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pemohon dan termohon dua tahun lebih lamanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon pada bulan Agustus 2012 terjadi pisah tempat tinggal, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya pihak termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Anggota Majelis,

**Drs. H. BUSYRA, M.H.**

Ttd.

**Drs. IBROHOM, M.H.**

Anggota Majelis,

Ttd.

Panitera Pengnati,

**H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dra. Hj. FAUZIAH**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 250.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)